



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 518/Kep 599- Dinkop UKM/2022  
LAMPIRAN : 3 (tiga lembar)

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN  
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDATA PARA PELAKU USAHA MIKRO  
SE-KABUPATEN CIREBON KE DALAM SISTEM DATA BASE  
TAHUN 2022

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dukungan dan amanat Regulasi Pembangunan Basis Data Tunggal UMKM, perlu didukung dengan Sistem Data Base Usaha Mikro yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dibagi pakai antar institusi baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Penunjukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan, untuk mendata para pelaku Usaha Mikro se-Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ke dalam Sistem Data Base Usaha Mikro.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pendataan Dalam Sistem Data Base (Sistem Terintegrasi Usaha Mikro Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);



13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Kelompok Kerja (Pokja), untuk mendata para pelaku Usaha Mikro ke dalam Sistem Data Base Usaha Mikro se-Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan Tim Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pokja, serta honorarium Petugas Pendata dan Operator Sistem Data Base Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Nama-nama petugas pendata dari unsur desa/kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| <b>UNIT PENGELOLA</b>   |       |         |
| <b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b>   |       |         |
| JABATAN   | PARAF |         |
| ESELON II   |       |         |
| ESELON III  |       |         |
| ESELON IV   |       |         |
| <b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b> |       |         |
| JABATAN   | PARAF | CATATAN |
| ASISTEN   |       |         |
| KEPALA DAERAH   |       |         |

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON, 

IMRON

**Tembusan :**

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Se- Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kuwu/Lurah Se- Kabupaten Cirebon.

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Kelompok Kerja (Pokja), untuk mendata para pelaku Usaha Mikro ke dalam Sistem Data Base Usaha Mikro se-Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan Tim Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pokja, serta honorarium Petugas Pendata dan Operator Sistem Data Base Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Nama-nama petugas pendata dari unsur desa/kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Se- Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kuwu/Lurah Se- Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 518/599 - Dinkop UKM/2022  
TANGGAL : 8 Nopember 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENDATAAN  
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDATA PARA  
PELAKU USAHA MIKRO SE-KABUPATEN CIREBON  
KE DALAM SISTEM DATA BASE

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN USAHA MIKRO SE- KABUPATEN  
TAHUN 2022

|                                 |  |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|
|                                 | PENGARAH   |   | BUPATI CIREBON   |
|                                 | PENANGGUNG JAWAB   |   | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  |
| TIM POKJA PENDATAAN USAHA MIKRO |  |   |  |
| 1.                              | KETUA  | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon   |
| 2.                              | SEKRETARIS   | : | Kepala Bidang Usaha Mikro  |
| 3.                              | ANGGOTA :  |   |  |
|                                 | A. Urusan Koordinasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi |   | Sub Koordinator Fasilitas Usaha Mikro  |
|                                 | B. Urusan Dokumentasi                                    |   | Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan   |
|                                 | C. Urusan Logistik                                       |   | Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro   |
| 4.                              | Petugas Pendataan  | : | 1 (satu) orang Unsur Desa/Kelurahan (SK.Penunjukan Kuwu/Lurah) dengan total jumlah se-Kabupaten Cirebon 424 (empat ratus dua puluh empat) orang. |
| 5.                              | Petugas Pengelola Data                                   | : | 1 (satu) orang staf dari unsur Perangkat Daerah.   |

|   |       |                               |  |
|---|-------|-------------------------------|--|
| JUDUL   |       |                               |  |
| UNIT FUNGSIONAL   |       |                               |  |
| PARAF MANDIRI UNIT FUNGSIONAL   |       |                               |  |
| TANGGAL<br>WAKTU<br>TEMPAT  |       | KETERANGAN<br>LAMBAT<br>SIKAP |  |
| PARAF MANDIRI UNIT FUNGSIONAL SUSPANSI DI LINGKUP<br>SEKRETARIAT DAERAH |       |                               |  |
| JABATAN   | PARAF | CATATAN                       |  |
| ASISSTAN SEKRETARIS DAERAH  |       |                               |  |
| KETUA RAJAUN  |       |                               |  |

BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 518/599 - Dinkop UKM/2022  
TANGGAL : 8 Nopember 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENDATAAN  
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDATA PARA  
PELAKU USAHA MIKRO SE-KABUPATEN CIREBON  
KE DALAM SISTEM DATA BASE

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN USAHA MIKRO SE- KABUPATEN  
TAHUN 2022

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                 | PENGARAH  |   | BUPATI CIREBON  |
|                                 | PENANGGUNG JAWAB  |   | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN<br>CIREBON  |
| TIM POKJA PENDATAAN USAHA MIKRO |   |   |   |
| 1.                              | KETUA   | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan<br>Menengah Kabupaten Cirebon   |
| 2.                              | SEKRETARIS  | : | Kepala Bidang Usaha Mikro   |
| 3.                              | ANGGOTA :   |   |   |
|                                 | A. Urusan Koordinasi, Pelaporan, Monitoring<br>dan Evaluasi |   | Sub Koordinator Fasilitas Usaha Mikro   |
|                                 | B. Urusan Dokumentasi                                       |   | Sub Koordinator Peningkatan Kualitas<br>Kewirausahaan   |
|                                 | C. Urusan Logistik  |   | Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan<br>dan Perlindungan Usaha Mikro   |
| 4.                              | Petugas Pendataan   | : | 1 (satu) orang Unsur Desa/Kelurahan<br>(SK.Penunjukan Kuwu/Lurah) dengan total<br>jumlah se-Kabupaten Cirebon 424 (empat<br>ratus dua puluh empat) orang. |
| 5.                              | Petugas Pengelola Data                                      | : | 1 (satu) orang staf dari unsur Perangkat<br>Daerah.   |

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



# LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 518/599 - Dinkop UKM/2022  
TANGGAL : 8 Nopember 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENDATAAN  
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDATA PARA  
PELAKU USAHA MIKRO SE-KABUPATEN CIREBON  
KE DALAM SISTEM DATA BASE

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN USAHA MIKRO SE- KABUPATEN TAHUN 2022

| TIM POKJA PENDATAAN USAHA MIKRO |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 1.                              | KETUA  | : Memimpin dan menyusun perumusan bahan strategi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati  |
| 2.                              | SEKRETARIS   | : Membantu pimpinan dalam menyiapkan bahan strategi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua Tim.   |
| 3.                              | ANGGOTA :  |   |
|                                 | A. Urusan Koordinasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi bahan pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, menyusun bahan Laporan kegiatan serta monitoring dan evaluasi di lapangan.   |
|                                 | B. Urusan Dokumentasi                                    | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan.  |
|                                 | C. Urusan Logistik                                       | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi menyiapkan bahan logistik kegiatan.   |
| 4.                              | Petugas Pendataan dan Pengelola Data                     | : 1. Melakukan Pendataan kepada semua Pelaku Usaha Mikro di wilayahnya masing-masing, serta berkoordinasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan penginputan dan pengentrian.<br>2. Honorarium Petugas Pendataan/orang :<br>424 (empat ratus dua puluh empat) org Ds/Kel x 30 hr x 75.000 =<br>Rp. 954.000.000.-(sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) |

JUDUL


UNIT PENGELOLA


PARAF KOORDINASI POKJA

|            |             |              |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV   |
| KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII |

PARAF KOORDINASI WILAYAH GUPTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH

|              |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| KELOMPOK I   | KELOMPOK II | CATATAN |
| KELOMPOK III | KELOMPOK IV |         |

✓ BUPATI CIREBON, 

 IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 518/599 - Dinkop UKM/2022

TANGGAL : 8 Nopember 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENDATAAN  
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDATA PARA  
PELAKU USAHA MIKRO SE-KABUPATEN CIREBON  
KE DALAM SISTEM DATA BASE

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN  
USAHA MIKRO SE- KABUPATEN  
TAHUN 2022

| TIM POKJA PENDATAAN USAHA MIKRO |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 1.                              | KETUA  | : Memimpin dan menyusun perumusan bahan strategi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati   |
| 2.                              | SEKRETARIS   | : Membantu pimpinan dalam penyiapan bahan strategi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua Tim.   |
| 3.                              | ANGGOTA :  |  |
|                                 | A. Urusan Koordinasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi bahan pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, menyusun bahan Laporan kegiatan serta monitoring dan evaluasi di lapangan.  |
|                                 | B. Urusan Dokumentasi                                    | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi penyiapan bahan dokumentasi kegiatan.  |
|                                 | C. Urusan Logistik                                       | Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi penyiapan bahan logistik kegiatan.   |
| 4.                              | Petugas Pendataan dan Pengelola Data                     | : 1. Melakukan Pendataan kepada semua Pelaku Usaha Mikro di wilayahnya masing-masing, serta berkoordinasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan penginputan dan pengentrian.<br>2. Honorarium Petugas Pendataan/orang :<br>424 (empat ratus dua puluh empat) org Ds/Kel x<br>30 hr x 75.000 =<br>Rp. 954.000.000.-(sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) |

BUPATI CIREBON,

  
IMRON





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775

**SUMBER – 45611**

**NOTA DINAS**


Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 17 Oktober 2022  
Nomor : 504 / **78** / DinkopUKM  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendata Para Pelaku Usaha Mikro Se-Kabupaten Cirebon Ke Dalam Sistem Data Base Tahun 2022**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, akan menyelenggarakan Pendataan Para pelaku Usaha Mikro se-Kabupaten Cirebon ke dalam Sistem Data Base Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar bapak bupati berkekenan menandatangani Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, disampaikan terima kasih.

**Kepala Dinas**  
**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Cirebon**

  
**Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670410 199301 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775

**SUMBER – 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 17 Oktober 2022  
Nomor : 504 / 491 / DinkopUKM  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---

Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam Sistem Data Base**

g/n

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, akan menyelenggarakan Pendataan Usaha Mikro se-Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar bapak bupati berkekenan menandatangani Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, disampaikan terima kasih.

**Kepala Dinas**  
**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Cirebon**



**Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon